

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aset merupakan elemen penting dalam menunjang keberlangsungan operasional perguruan tinggi. Aset yang dimiliki meliputi barang bergerak seperti peralatan laboratorium, komputer, kendaraan operasional, hingga barang tidak bergerak seperti gedung dan lahan. Seluruh aset tersebut berfungsi sebagai sarana penunjang kegiatan akademik, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan aset harus dilakukan secara tertib, terencana, dan terukur agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi institusi pendidikan tinggi.

Pengelolaan aset yang baik akan memberikan kepastian administrasi, keuangan, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan barang milik institusi. Aset yang tercatat dengan baik akan mempermudah pelaksanaan audit, pengambilan keputusan manajerial, serta mencegah terjadinya tumpang tindih penggunaan atau kehilangan barang. Sistem pengelolaan aset yang transparan juga dapat memperkuat akuntabilitas pengelola terhadap publik.

Pengelolaan aset dalam manajemen kelembagaan menjadi instrumen strategis untuk mendukung perencanaan dan pengembangan institusi. Data aset yang akurat dan sistematis memungkinkan penyusunan rencana pengadaan, pemeliharaan, hingga penghapusan barang secara lebih efisien. Pengelolaan yang dilakukan secara sembarangan tanpa standar operasional yang baku berisiko menimbulkan pemborosan anggaran serta penurunan kualitas layanan akademik.

Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan aset juga semakin penting dalam era digital saat ini. Sistem informasi manajemen aset dapat memudahkan proses inventarisasi, pemantauan penggunaan, serta pelaporan secara *real-time* dan akurat. Dengan dukungan digitalisasi, perguruan tinggi dapat meningkatkan

efisiensi kerja, mempercepat proses administrasi, serta meminimalisir risiko penyalahgunaan atau kehilangan aset.¹

Pengelolaan aset yang tidak optimal di lingkungan perguruan tinggi swasta dapat menimbulkan berbagai risiko, salah satunya adalah penggelapan aset. Penggelapan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan. Penggelapan dapat terjadi ketika individu yang memiliki akses terhadap aset institusi, seperti staf atau pengelola sarana dan prasarana, menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, yang mana menunjukkan bahwa pengelolaan aset yang lemah membuka peluang bagi terjadinya tindak pidana tersebut.²

Faktor internal seperti kurangnya pengawasan, lemahnya sistem pencatatan, dan minimnya pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan aset turut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penggelapan. Studi menunjukkan bahwa kecurangan, termasuk penggelapan aset, sering kali dilakukan oleh individu yang memiliki posisi atau akses terhadap aset organisasi dan diperparah dengan tidak adanya sistem kontrol internal yang memadai, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan tindakan tersebut tanpa terdeteksi sehingga penting bagi perguruan tinggi swasta untuk membangun sistem pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel guna mencegah terjadinya penggelapan.

Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan aset juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penggelapan. Tanpa sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi, pencatatan dan pelacakan aset menjadi sulit dilakukan, sehingga membuka celah bagi penyalahgunaan. Implementasi teknologi informasi dalam

¹ Muhammad Faizin dkk, *Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penggelapan*, Journal Juridisch, Vol. 2 No. 1 2024 e-ISSN: 2621-4105. hlm. 33-34

² Erlinda Ramadhani Permata Putri dan Dwi Ratmono, *Penyalahgunaan Aset di Sektor Publik*, Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 13 No. 2 July 2024. lm. 105-106

pengelolaan aset dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi data, serta mempermudah proses audit dan pengawasan.³

Penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, juga memainkan peran penting dalam mencegah penggelapan aset. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan aset, semua pihak dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan aset secara terbuka. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap individu yang bertanggung jawab atas aset dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Partisipasi dari seluruh civitas akademika dalam pengawasan aset dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya pengelolaan aset yang baik. Penerapan prinsip-prinsip dapat memperkuat sistem pengelolaan aset dan mengurangi risiko terjadinya penggelapan.⁴

Asas hukum yang mendasari otonomi perguruan tinggi adalah asas akuntabilitas dan asas transparansi. Dalam konteks keamanan kampus, asas tersebut menuntut kampus untuk tidak hanya memiliki kebijakan yang jelas tetapi juga memastikan implementasinya dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan kampus. Otonomi perguruan tinggi memberikan fleksibilitas bagi Universitas Indonesia Maju (UIMA) Jakarta untuk merancang kebijakan keamanan yang sesuai dengan kondisi lokal, namun tetap harus berpedoman pada asas hukum ini. Kebijakan tertulis terkait penanganan kehilangan aset kampus menjadi wujud nyata penerapan asas tersebut, yang sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan warga kampus terhadap pengelolaan universitas.

³ Aldo Zahwa Mahetsa dkk, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Aset Perusahaan Yang Merugikan Hak Para Karyawan*, Lex Veritatis” Volume 2 Nomor 2, Mei 2023. hlm. 2

⁴ Seplina Wulandari dan Marwata, *Pengaruh Keamanan Aset Pemerintah Daerah Terhadap Penyalahgunaan Peralatan Kantor: Studi Kasus Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Salatiga*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi, 6 (1) Mei 2020, ISSN 2443-3071 (Print) ISSN 2503-0337 (Online). DOI: 10.31289/jab.v6i1.2802. hlm. 25

Tabel. 1.1 Data kasus pencurian yang terjadi di lingkungan Universitas Indonesia Maju

Tanggal/bulan/tahun kejadian	Barang yang hilang	Jumlah	Pelaku
Mei 2021	Uang senial di Bagian Administrasi Umum	1.500.000	Karyawan Houskeeping
September 2021	Infokus		Tidak diketahui
Juli 2022	IPAD Dosen	1	Tidak diketahui
September 2022	Lapotop	1	Tidak diketahui
Maret 2023	Uang	150,000	Karyawan Houskeeping
Noember 2023	Laptop Universitas	1	Karyawan Houskeeping
Juli 2024	televisi	9	Karyawan Houskeeping

Sumber Informasi: Ka UPT Sarana Prasana UIMA

Universitas Indonesia Maju (UIMA) adalah universitas swasta yang berlokasi di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. UIMA merupakan hasil penggabungan antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju. Universitas Indonesia Maju menawarkan berbagai program studi melalui beberapa fakultas, antara lain Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Vokasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, dan Fakultas Psikologi.⁵

Meskipun data spesifik mengenai jumlah mahasiswa dan luas area kampus UIMA belum cukup detail dalam sumber yang ada, universitas ini menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik. Fasilitas tersebut meliputi perpustakaan digital, ruang perkuliahan yang dilengkapi dengan LCD proyektor dan multimedia, laboratorium yang lengkap dan memadai, aula, pusat kegiatan mahasiswa, CBT Center, dan smart classroom. UIMA juga menawarkan layanan digital seperti sistem informasi pendaftaran mahasiswa, portal

⁵ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Universitas Indonesia Maju, 20 November 2024. https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Indonesia_Maju.

akademik, dan sistem informasi perpustakaan untuk memfasilitasi proses belajar-mengajar.⁶

Pencegahan terhadap tindak pidana penggelapan aset tidak dapat hanya mengandalkan aspek represif seperti sanksi hukum. Pencegahan yang efektif harus dibangun melalui sistem kebijakan internal yang implementatif dan dapat dijalankan secara konsisten. Artinya perguruan tinggi perlu memiliki regulasi pengelolaan aset yang jelas, rinci, dan sesuai dengan karakteristik organisasinya. Kebijakan tersebut harus memuat pedoman pelaksanaan, prosedur kerja, dan tanggung jawab antar unit, sehingga pelaksana di lapangan memiliki acuan yang pasti dalam menjalankan tugasnya. Ketika implementasi kebijakan bersifat normatif dan tidak diinternalisasi oleh pelaksana, potensi penyimpangan seperti penggelapan tetap akan sulit dihindari.⁷

Unit sarana dan prasarana merupakan bagian strategis dalam struktur perguruan tinggi yang memiliki peran sebagai pelaksana teknis utama dalam pengelolaan aset. Unit ini memiliki akses langsung terhadap berbagai jenis aset kampus, mulai dari barang inventaris, perlengkapan operasional, hingga fasilitas fisik yang menunjang proses pembelajaran dan aktivitas akademik lainnya. Karena kedekatan fungsional dan kewenangan unit ini terhadap aset, maka pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset sangat bergantung pada integritas dan efektivitas kerja di dalamnya. Situasi ini menjadikan unit sarana dan prasarana sebagai titik krusial dalam upaya menjaga aset kampus dari potensi penyimpangan.⁸

Keberadaan akses langsung terhadap aset juga menyimpan potensi risiko jika tidak diiringi dengan sistem pengawasan dan kepatuhan terhadap kebijakan yang memadai. Dalam beberapa kasus, celah administrasi dan lemahnya kontrol internal dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan seperti penggelapan aset. Penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kebijakan pengelolaan aset diimplementasikan di tingkat unit sarana dan prasarana. Penelitian ini menjadi penting untuk melihat secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi

⁶ Website Resmi Universitas Indonesia Maju, 2023. <https://uima.ac.id/fasilitas/>

⁷ Erlinda Ramadhani Permata Putri dan Dwi Ratmono, Op. Cit., hlm. 107

⁸ Indah Prabawati dkk, *Analisis Kebijakan Publik*, Surabaya: Unesa University Press, 2020. hlm. 3

keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan sejauh mana unit pelaksana mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga.⁹

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi wajib dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas dan efisiensi. Pasal 65 menegaskan bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi harus tetap tunduk pada ketentuan hukum dan berada dalam pengawasan melalui evaluasi oleh kementerian terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset di lingkungan kampus bukan hanya persoalan teknis internal, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang mengikat dan harus dipertanggungjawabkan. Ketika prinsip-prinsip tersebut tidak dijalankan, maka fungsi aset pendidikan berpotensi diselewengkan, dan perguruan tinggi gagal menjalankan tata kelola yang baik.

Pemilihan Universitas Indonesia Maju Jakarta sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan strategis dan relevansi empiris yang kuat. Universitas ini dipilih karena mewakili karakteristik umum perguruan tinggi swasta di Indonesia dalam hal struktur pengelolaan aset, serta memiliki unit sarana dan prasarana yang secara langsung terlibat dalam operasional pengelolaan aset kampus. Ketersediaan data, akses terhadap informan kunci, serta adanya indikasi permasalahan yang berkaitan dengan tata kelola aset menjadikan universitas ini sebagai lokasi penelitian yang representatif dan layak dikaji lebih dalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan pengelolaan aset dan potensi upaya pencegahan terhadap tindak pidana penggelapan secara kontekstual dan faktual.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan aset dalam mencegah tindak pidana penggelapan aset oleh unit sarana dan prasarana?

⁹ Aldo Zahwa Mahetsa dkk, Op. Cit., hlm 5-7

2. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Aset di Perguruan Tinggi Swasta?

1.3. Tujuan Penelitian

Seperti halnya yang dijelaskan dalam perumusan masalah di atas, maksud dari penelitian dapat di rincikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana pengaturan pengelolaan aset dalam mencegah tindak pidana penggelapan aset oleh unit sarana dan prasarana.
2. Untuk menganalisis bagaimana Implementasi Pengelolaan aset di perguruan tinggi Swasta.

1.4. Kegunaan Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti akan mewujudkan kegunaan yang signifikan, baik dari segi teoritis mau pun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan manajemen aset dengan menekankan pentingnya kebijakan preventif dalam mencegah penggelapan aset di lingkungan pendidikan. Selain memperkaya literatur yang masih terbatas terkait pengelolaan aset di institusi pendidikan, penelitian ini juga dapat menjadi landasan teoritis bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan aset yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

2. Secara Praktis

Penelitian diharapkan menjadi pedoman bagi pengelola unit sarana dan prasarana dalam memahami pentingnya kebijakan yang efektif untuk mencegah penggelapan aset. Hasilnya memberikan rekomendasi konkret bagi manajemen kampus dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan institusi. Penelitian ini juga bermanfaat bagi auditor internal dan lembaga pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset kampus.

1.5. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan menyajikan beberapa teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai bahan pisau analisis dalam penelitian. Berikut beberapa teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian:

a. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga elemen ini saling berinteraksi dan menentukan efektivitas pelaksanaan hukum dalam suatu masyarakat. Dalam pengelolaan aset pada perguruan tinggi swasta, sistem hukum tidak hanya berperan sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai sarana kontrol sosial yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan. Maka pemahaman menyeluruh terhadap struktur, substansi, dan budaya hukum menjadi sangat penting dalam mengkaji efektivitas implementasi pengelolaan aset sebagai upaya preventif terhadap penggelapan.¹⁰

Struktur hukum merujuk pada institusi, lembaga, dan aparat yang berfungsi menjalankan serta menegakkan aturan hukum. Dalam ranah pengelolaan aset di lingkungan perguruan tinggi swasta, struktur hukum mencakup unit sarana dan prasarana, unit audit internal, biro keuangan, hingga jajaran pimpinan universitas yang bertanggung jawab dalam perumusan dan implementasi kebijakan pengelolaan aset. Jika struktur hukum ini lemah, tidak terorganisir, atau tidak memiliki sumber daya yang memadai, maka proses pengelolaan aset rentan terhadap penyimpangan. Penguatan struktur kelembagaan yang bertanggung jawab atas aset merupakan elemen kunci agar pencegahan terhadap tindakan penggelapan dapat berjalan secara sistematis dan terukur.

¹⁰ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, *Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital*, Jurnal Sapientia et Virtus | Volume 7 Nomor 2, 2022. hlm. 87-88

Substansi hukum dalam pandangan Friedman mengacu pada norma, peraturan, dan kebijakan yang mengatur perilaku dan memberikan pedoman tindakan bagi pelaksana hukum. Substansi hukum mencakup KUHP, khususnya Pasal 372 tentang penggelapan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta kebijakan internal universitas seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan aset dan peraturan rektor. Substansi hukum yang kabur, tidak jelas, atau tidak diperbarui sesuai kebutuhan organisasi dapat menciptakan ruang abu-abu yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Oleh sebab itu, kejelasan dan keselarasan antara peraturan internal dan regulasi nasional menjadi sangat krusial untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan aset kampus.

Budaya hukum adalah aspek yang menunjukkan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat atau pelaksana hukum terhadap aturan yang berlaku. Dalam praktiknya, budaya hukum di perguruan tinggi swasta mencerminkan bagaimana staf dan pimpinan menghargai prinsip akuntabilitas, transparansi, serta tanggung jawab dalam pengelolaan aset. Ketika budaya hukum di lingkungan institusi lemah misalnya adanya pembiaran terhadap pelanggaran, atau kurangnya kesadaran staf terhadap prosedur pengelolaan aset maka pengawasan hukum akan menjadi tidak efektif. Budaya hukum yang kuat akan menjadi penopang moral dalam mencegah penggelapan dan memastikan aset institusi digunakan sesuai dengan tujuannya.¹¹

Teori sistem hukum Friedman secara integral menekankan bahwa penguatan hukum tidak bisa hanya dilakukan dari sisi norma, tetapi harus mencakup struktur dan budaya hukum secara bersamaan. Dalam kasus penggelapan aset, sering kali kelemahan bukan terletak pada absennya peraturan, tetapi pada lemahnya pelaksanaan, pengawasan, dan komitmen aktor hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum akan berjalan efektif bila ada keselarasan antara ketiganya, sehingga evaluasi terhadap

¹¹ Ibid, hlm. 89

pengelolaan aset harus mempertimbangkan ketiga komponen sistem hukum sebagai satu kesatuan yang utuh.

Dalam hal struktur hukum, lemahnya fungsi audit internal, kurangnya pengawasan pimpinan, dan minimnya kompetensi petugas pengelola aset menunjukkan bahwa peran lembaga-lembaga internal belum maksimal. Kelemahan struktur ini membuka peluang terjadinya penggelapan karena tidak adanya kontrol berlapis yang efektif. Kinerja struktur hukum yang baik membutuhkan kapasitas kelembagaan yang ditopang dengan anggaran, sistem informasi, serta sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang manajemen aset dan akuntansi.¹²

Ditemukan adanya tumpang tindih aturan atau celah di sisi substansi hukum dalam regulasi yang mengatur mekanisme pemusnahan aset, pemeliharaan, serta pelaporan inventaris. Ketidaksesuaian antara SOP kampus dengan ketentuan nasional atau tidak adanya peraturan turunan yang detail membuat pelaksana di lapangan kerap mengalami kebingungan dalam menafsirkan prosedur yang benar. Akibatnya adalah keputusan strategis mengenai aset kadang bersifat sepihak, informal, dan berpotensi melanggar prinsip tata kelola.

Budaya hukum yang berkembang di Universitas Maju Jakarta menunjukkan adanya resistensi terhadap kepatuhan prosedural yang ketat. Staf sering kali mengabaikan SOP karena merasa prosesnya terlalu administratif atau dianggap memperlambat kerja. Sikap permisif terhadap pelanggaran kecil seperti peminjaman aset tanpa dokumentasi memperkuat pola budaya yang tidak sejalan dengan prinsip pencegahan tindak pidana. Jika budaya hukum tidak dibentuk melalui pelatihan, keteladanan pimpinan, dan reward-punishment yang tegas, maka regulasi apapun akan gagal diterapkan dengan konsisten.

Kerangka teoritis Friedman memungkinkan analisis terhadap pengelolaan aset tidak semata sebagai persoalan administratif, tetapi sebagai bagian dari

¹² Ibid, hlm. 90

sistem hukum yang harus dikaji secara multidimensi. Kegagalan dalam mengelola aset tidak hanya berdampak pada kerugian institusi, tetapi juga dapat berkembang menjadi tindak pidana penggelapan jika sistem tidak mampu mengontrol dan mengantisipasi tindakan individu. Oleh karena itu, teori sistem hukum memberikan pendekatan yang komprehensif dalam melihat interaksi antara struktur kelembagaan, perangkat normatif, dan budaya organisasi sebagai instrumen pengendali.

Dengan menjadikan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai dasar analisis, tesis ini berupaya menggambarkan bagaimana upaya pencegahan penggelapan aset di perguruan tinggi swasta harus dibangun melalui pembenahan ketiga unsur sistem hukum tersebut. Teori ini tidak hanya relevan untuk memahami kegagalan implementasi kebijakan, tetapi juga sangat tepat digunakan dalam merumuskan strategi pencegahan yang bersifat menyeluruh, mengingat bahwa penggelapan aset merupakan kejahatan yang kerap terjadi akibat lemahnya sistem dan pengawasan internal.

b. Teori Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto)

Penegakan hukum dalam perspektif Soerjono Soekanto bukan hanya pelaksanaan aturan tertulis, tetapi juga upaya untuk menjaga keteraturan sosial melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum. Hukum tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari proses sosial yang harus mencerminkan kedamaian dan keadilan. Dalam konteks pengelolaan aset, penegakan hukum mencakup pelaksanaan kebijakan dan aturan yang ditujukan untuk mencegah penyimpangan, termasuk potensi terjadinya tindak pidana penggelapan.¹³

Lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soekanto adalah substansi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, masyarakat, serta budaya hukum. Seluruh elemen ini saling berkaitan dan menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan dijalankan. Dalam konteks kampus, kelima faktor ini menjadi landasan penting

¹³ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi : 59, Januari 2019| ISSN : 1829-7463. hlm. 6.

dalam memastikan bahwa kebijakan pengelolaan aset dapat diterapkan dan diawasi secara efektif.¹⁴

Faktor substansi hukum menuntut adanya regulasi internal yang jelas dan konsisten. Perguruan tinggi perlu memiliki aturan tertulis mengenai perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan aset, agar ada kepastian hukum dalam pengelolaannya. Tanpa dasar hukum yang kuat, tindakan korektif terhadap pelanggaran akan sulit dilakukan, sehingga kebijakan bisa kehilangan kekuatannya secara implementatif.

Aparat penegak hukum dalam konteks institusi pendidikan mencakup pengelola unit, auditor internal, dan manajemen kampus yang bertanggung jawab mengawasi jalannya kebijakan. Jika para pelaksana tidak memiliki kapasitas dan integritas yang memadai, maka fungsi pengawasan menjadi lemah. Di samping itu, dukungan sarana dan teknologi seperti sistem inventarisasi digital dan dokumentasi yang rapi juga sangat diperlukan untuk mendorong ketertiban dan efisiensi dalam pengelolaan aset.

Peran sivitas akademika sebagai bagian dari masyarakat kampus juga tidak kalah penting. Kesadaran hukum di kalangan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan akan memperkuat kontrol sosial terhadap potensi penyimpangan. Sementara itu, budaya hukum mencerminkan sejauh mana nilai-nilai kepatuhan terhadap aturan telah melekat dalam keseharian sivitas kampus. Budaya permisif dapat menjadi hambatan dalam pencegahan penggelapan aset.¹⁵

Penerapan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dalam pengelolaan aset di Universitas Indonesia Maju Jakarta sangat relevan untuk mencegah terjadinya penggelapan aset. Dengan memperhatikan kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, universitas dapat membangun sistem pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, dan efektif. Hal ini akan

¹⁴ Naufal Akbar Kusuma Hadi, *Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 2, 2022. hlm. 234.

¹⁵ Ibid, hal. 234-235

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan aset.¹⁶

Soerjono Soekanto dalam teorinya mengenai penegakan hukum menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam pengelolaan aset di perguruan tinggi, keberadaan regulasi yang jelas dan tegas, serta aparat internal yang berintegritas, sangat penting untuk mencegah penyimpangan seperti penggelapan aset. Sarana pendukung seperti sistem informasi manajemen aset dan budaya hukum yang kuat di lingkungan kampus akan memperkuat upaya penegakan hukum.¹⁷

Soekanto juga menekankan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai-nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam konteks perguruan tinggi, ini berarti bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif, dengan menciptakan sistem pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel untuk mencegah terjadinya penyimpangan.¹⁸

1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka hubungan antar konsep yang diukur atau diamati dalam penelitian. Kerangka konseptual harus dapat menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti.¹⁹

¹⁶ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2017. hlm. 204

¹⁷ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiana Media, 2019. hlm. 82

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016. hlm. 106

¹⁹ Livio Firnando, *Skripsi: Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2022. hlm. 22.

a. Definisi Variabel dalam Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel x yaitu variabel bebas, variabel y yaitu variabel terikat dan variabel kontekstual atau objek fokus, berikut definisi dari tiap variabel:

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik, karena menjadi penghubung antara perumusan kebijakan dan pencapaian tujuannya. Dalam pengelolaan aset di perguruan tinggi, implementasi tidak hanya berarti menjalankan peraturan tertulis, tetapi juga mencakup proses adaptasi, koordinasi, serta mobilisasi sumber daya di tingkat pelaksana. Teori Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sikap pelaksana, struktur organisasi, dan kondisi sosial-politik. Pengelolaan aset kampus yang mencakup fasilitas fisik hingga teknologi, sangat membutuhkan kebijakan internal yang dijalankan secara konsisten, khususnya oleh unit sarana dan prasarana. Tanpa struktur kebijakan yang kuat dan terimplementasi secara tepat, pengelolaan aset menjadi rawan penyimpangan administratif hingga potensi tindak pidana seperti penggelapan. Meskipun sistem teknologi seperti SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) dapat menjadi solusi modern dalam pengelolaan aset, efektivitasnya tetap bergantung pada dukungan institusional, kepatuhan administratif, dan mekanisme pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, analisis terhadap implementasi kebijakan pengelolaan aset akan dikaji dari berbagai aspek sebagai langkah strategis dalam mencegah penggelapan aset di lingkungan perguruan tinggi swasta.

2. Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan

Pencegahan tindak pidana khususnya penggelapan aset merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan kelembagaan di perguruan tinggi. Pencegahan tidak hanya bergantung pada sanksi pidana, tetapi lebih kepada pembangunan sistem pengawasan dan manajemen aset yang kuat dan berkelanjutan. Lemahnya pengelolaan aset, terutama pada unit yang

memiliki akses langsung seperti unit sarana dan prasarana, membuka peluang terjadinya penyimpangan. Upaya pencegahan harus mencakup perencanaan kebijakan internal yang jelas, mekanisme inventarisasi yang tertib, serta pelibatan aktif unit pelaksana untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.²⁰

Pendekatan pencegahan perlu dilandasi oleh pemahaman terhadap dasar hukum, seperti ketentuan dalam Pasal 372 KUHP dan pengaturannya dalam KUHP baru mengenai penggelapan. Pengawasan internal, pelaporan berkala, dan penerapan prinsip tata kelola yang baik akan memperkuat sistem pencegahan secara menyeluruh. Sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada aturannya, tetapi juga pada kualitas pelaksana, dukungan infrastruktur, serta budaya hukum di lingkungan kampus. Pencegahan diposisikan sebagai tolok ukur untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan aset dalam rangka menciptakan tata kelola yang bebas dari penyimpangan.

3. Unit Sarana dan Prasarana

Unit Sarana dan Prasarana merupakan bagian penting dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas fisik dan non-fisik, termasuk perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset kampus. Keberadaan unit ini sangat vital untuk memastikan bahwa seluruh sarana yang dibutuhkan civitas akademika tersedia dan dapat digunakan secara optimal dalam mendukung proses belajar mengajar dan operasional kampus. Tugasnya tidak hanya teknis, tetapi juga mencakup aspek administratif dan strategis dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif.²¹

Unit sarana dan prasarana juga turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian tridharma perguruan tinggi. Melalui pengawasan dan evaluasi berkala terhadap sarana kampus, unit ini menjaga efektivitas dan efisiensi

²⁰ Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²¹ Moh Abdul Wasik, *Manajemen Sarana dan Prasarana Dalam Meningkatkan Efektivitas Layanan Administrasi Sekolah Di MA Bahrul Ulum Besuk*, Jurnal Mahasiswa, Vol.4, No.4 Desember 2022. hal. 2

operasional institusi, serta membantu menekan risiko pemborosan atau kehilangan aset. Pengelolaan aset yang tertib dan sistematis oleh unit ini menjadi elemen pendukung keberhasilan program akademik sekaligus memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme lembaga pendidikan dalam menjalankan fungsi dan visinya.

b. Pasal 63 dan 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa otonomi perguruan tinggi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, serta efektivitas dan efisiensi. Prinsip-prinsip ini merupakan fondasi yang harus dipegang oleh setiap perguruan tinggi swasta dalam mengelola asetnya. Akuntabilitas dan transparansi, misalnya, menjadi pilar penting dalam mencegah tindak pidana penggelapan karena keduanya menuntut keterbukaan informasi dan tanggung jawab dari pengelola aset dalam setiap tindakan penggunaan maupun pelaporannya.

Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi tetap berada dalam kerangka pengawasan oleh pemerintah melalui evaluasi kinerja. Artinya meskipun perguruan tinggi swasta memiliki wewenang untuk mengelola asetnya sendiri, tanggung jawab atas kepatuhan terhadap regulasi nasional tetap menjadi kewajiban. Evaluasi ini berfungsi sebagai kontrol agar pengelolaan aset berjalan sesuai dengan standar hukum dan mencegah penyimpangan administratif maupun hukum.

Prinsip nirlaba dan penjaminan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 63 menggarisbawahi bahwa pengelolaan aset tidak boleh berorientasi pada keuntungan pribadi. Aset kampus harus digunakan sepenuhnya untuk mendukung kegiatan pendidikan dan tridharma perguruan tinggi. Prinsip penjaminan mutu juga menuntut adanya standar dalam pemeliharaan dan penggunaan aset sehingga risiko penyalahgunaan dapat ditekan melalui prosedur yang baku dan terukur.

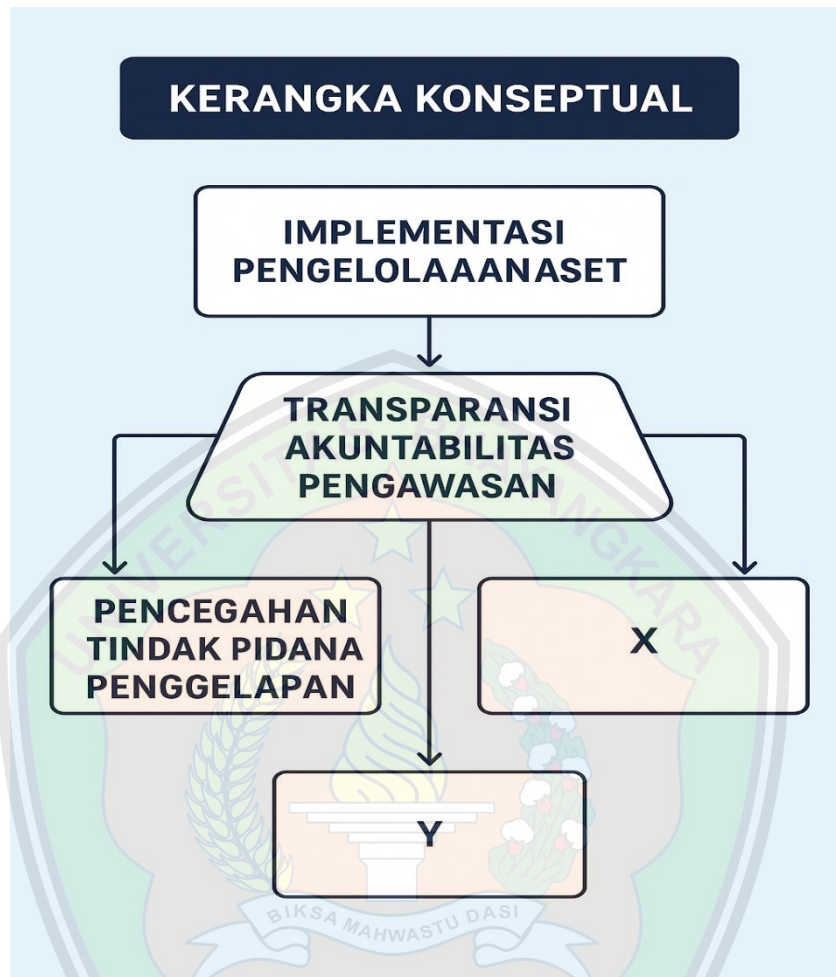
Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi mendorong perguruan tinggi untuk mengelola aset dengan hasil optimal menggunakan sumber daya yang tersedia secara bijak. Oleh karena itu, perguruan tinggi swasta perlu mengintegrasikan seluruh prinsip dalam Pasal 63 dan 65 ke dalam kebijakan internal, mulai dari penyusunan SOP pengelolaan aset, pelatihan staf pengelola, hingga sistem audit dan pelaporan berkala. Dengan penguatan di level kebijakan dan implementasi, potensi terjadinya tindak pidana penggelapan aset dapat diminimalisir secara sistematis.

c. Relasi Konseptual Antar Variabel

Implementasi kebijakan pengelolaan aset (X) menjadi landasan penting dalam membangun sistem pengelolaan aset yang tertib, transparan, dan akuntabel di perguruan tinggi swasta. Ketika kebijakan disusun dengan jelas dan dilaksanakan secara konsisten oleh unit pelaksana, khususnya unit sarana dan prasarana, proses pengelolaan aset menjadi lebih terstruktur dan mudah diawasi. Mengacu pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi peraturan, tetapi juga oleh dukungan sumber daya, kualitas pelaksana, serta komitmen dalam menjalankan tugas. Transparansi dan pengawasan menjadi bagian penting dari proses implementasi yang memungkinkan setiap tahapan pengelolaan aset dapat dimonitor dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif bertindak sebagai jembatan antara implementasi kebijakan dan pencegahan tindak pidana penggelapan aset (Y). Ketika setiap unit bertanggung jawab atas aset yang dikelolanya dan dapat diaudit secara rutin, maka peluang terjadinya penyimpangan akan semakin kecil. Sistem ini bukan hanya mencegah secara administratif, tetapi juga membentuk budaya kerja yang menjunjung integritas. Keberhasilan dalam mencegah penggelapan aset tidak hanya diukur dari berkurangnya pelanggaran, tetapi juga dari terbangunnya sistem pengelolaan yang kuat, disiplin, dan mampu menutup celah hukum maupun prosedural sejak awal.

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



d. Asumsi Dasar dalam Kerangka Konsep

Asumsi dasar dalam kerangka konseptual ini adalah bahwa implementasi kebijakan pengelolaan aset yang baik akan mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif di unit sarana dan prasarana. Diharapkan bahwa setiap unit pelaksana memiliki kapasitas dan komitmen untuk menjalankan kebijakan secara tertib sesuai prosedur, sehingga risiko penyalahgunaan atau penggelapan aset dapat diminimalkan. Asumsi ini juga mencakup keyakinan bahwa mekanisme kontrol yang ketat serta budaya organisasi yang mendukung keterbukaan dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam menjembatani antara kebijakan pengelolaan aset dan

upaya pencegahan tindak pidana, sehingga pelaksanaan kebijakan benar-benar berdampak dalam konteks perlindungan aset kampus.

1.7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk memahami bagaimana kebijakan kampus dapat berperan sebagai instrumen utama dalam mencegah tindak pidana penggelapan aset, khususnya oleh unit sarana dan prasarana. Minimnya kebijakan yang terstruktur menjadi celah terjadinya penyimpangan, sehingga penting untuk mengeksplorasi bagaimana peraturan internal, mekanisme pengawasan, dan prosedur operasional yang disusun secara sistematis dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset kampus. Kebijakan kampus dalam hal ini diposisikan sebagai variabel bebas yang menjadi dasar pelaksanaan tata kelola aset yang tertib dan bertanggung jawab.²²

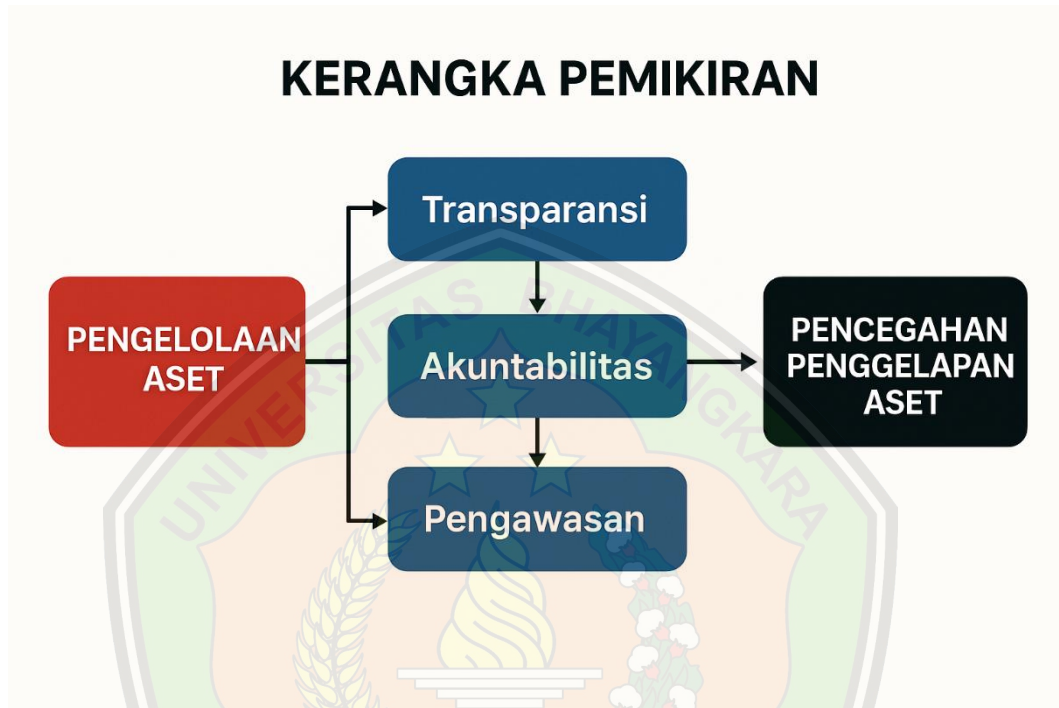
Transparansi dan akuntabilitas ditempatkan sebagai variabel antara yang menghubungkan efektivitas kebijakan dengan pencegahan tindak pidana penggelapan aset. Transparansi menjamin keterbukaan informasi atas proses pengelolaan aset, sedangkan akuntabilitas menekankan tanggung jawab setiap individu terhadap aset yang berada dalam penguasaannya. Keduanya menjadi jembatan penting yang jika dijalankan dengan baik, mampu menutup celah penyimpangan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pencegahan tindak pidana penggelapan aset, yang diukur melalui efektivitas kebijakan dan pengawasan dalam menekan terjadinya kasus penggelapan di unit pelaksana teknis.

Penelitian ini juga menyoroti kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas di lapangan, khususnya di Universitas Indonesia Maju Jakarta, di mana idealnya pengelolaan aset dilandasi oleh kebijakan yang komprehensif dan pengawasan yang kuat, namun praktiknya masih menunjukkan kelemahan dalam struktur kebijakan dan penerapannya. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian hukum dan manajemen aset, serta secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai acuan

²² Annita Sari dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023. hlm. 71

bagi perguruan tinggi lain dalam membangun sistem pengelolaan aset yang akuntabel dan antikorupsi.

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian terdahulu yang relevan adalah tesis yang ditulis oleh Suyahman (2009) yang berjudul "**Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan**". Penelitian Suyahman membahas kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana di lingkungan pendidikan, khususnya pencurian, dengan menyoroti peran hukum pidana sebagai alat pencegahan kejahatan di kampus. Kesamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap pencegahan tindak pidana di lingkungan pendidikan. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini lebih spesifik membahas implementasi kebijakan kampus dalam mencegah penggelapan aset, dengan studi kasus di

Universitas Indonesia Maju Jakarta, sementara Suyahman lebih menekankan pada aspek teori dan peran hukum pidana secara umum.²³

Kedua, tesis yang ditulis oleh **Radius Purnawira Hulu (2020)** yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Program Studi (Studi Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk)"**. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana atas penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin program studi, dengan fokus pada analisis kasus hukum terhadap institusi yang melanggar ketentuan. Persamaannya terletak pada pembahasan aspek hukum dalam dunia pendidikan, namun perbedaannya ada pada jenis pelanggaran yang dikaji: penelitian Radius fokus pada pelanggaran administratif pendidikan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kebijakan kampus untuk mencegah tindak pidana pencurian di lingkungan pendidikan.²⁴

Ketiga, tesis yang di tulis oleh **Gita Arja Pratama (2023)** yang berjudul **"Analisis Pelaksanaan Penyitaan dan Eksekusi Aset Terpidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara"**. Penelitian tersebut menganalisis mekanisme hukum penyitaan dan eksekusi aset pelaku korupsi untuk memulihkan kerugian negara, dengan menekankan pentingnya regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Meskipun konteksnya berbeda, penelitian Gita relevan karena menyoroti prinsip tata kelola aset yang baik dalam mencegah penyimpangan. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan fokus pada sektor pendidikan, khususnya kebijakan kampus sebagai upaya preventif terhadap penggelapan aset oleh unit sarana dan prasarana.²⁵

Keempat, tesis yang ditulis oleh **Derlius (2022)** yang berjudul **"Kejahatan Pengrusakan Aset Perusahaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air**

²³ SUYAHMAN, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan*, 2009
<<http://eprints.undip.ac.id/17810/%0Ahttp://eprints.undip.ac.id/17810/1/SUYAHMAN.pdf>>.

²⁴ Radius Purnawira Hulu, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Program Studi (Studi Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk)*, 2020.

²⁵ Gita Arja Pratama, *Analisis Pelaksanaan Penyitaan dan Eksekusi Aset Terpidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara*, 2023.

di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara (Suatu Tinjauan Kriminologi)", membahas bagaimana lemahnya pengawasan dan minimnya perlindungan aset dapat memicu pengrusakan aset perusahaan, serta menekankan pentingnya kebijakan preventif dan pengawasan ketat. Meskipun berbeda konteks, kajian tersebut memberikan dasar teoretis yang relevan tentang pengelolaan risiko kejahatan terhadap aset. Penelitian ini memperluas pemahaman tersebut ke sektor pendidikan dengan menyoroti upaya pencegahan penggelapan aset melalui kebijakan kampus, khususnya di unit sarana dan prasarana.²⁶

Kelima, tesis yang ditulis oleh **Rahmadhani Nurfitriana M. (2021)** yang berjudul **"Perampasan Aset Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana dalam Kaitannya dengan Pencucian Uang"**, mengkaji mekanisme hukum perampasan aset korporasi dalam kasus pencucian uang, dengan menyoroti pentingnya regulasi yang komprehensif dan pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan aset. Relevansinya terletak pada perlunya pendekatan sistematis dalam mencegah tindak pidana berbasis aset, termasuk di institusi pendidikan. Penelitian ini menjadi dasar teoritis bagi kajian kebijakan kampus, khususnya dalam mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel guna mencegah penggelapan aset oleh unit sarana prasarana.²⁷

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam proses pengumpulan data atau suatu informasi yang telah didapatkan.²⁸ Metode penelitian bertujuan memberikan suatu gambaran kepada peneliti terhadap penelitian yang dilakukannya, dari awal penelitian hingga akhir penelitian.²⁹

²⁶ Derlius, *Kejahatan Pengrusakan Aset Perusahaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara (Suatu Tinjauan Kriminologi)*, 2022.

²⁷ Rahmadhani Nurfitriana M., *Perampasan Aset Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana dalam Kaitannya dengan Pencucian Uang*, 2021.

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020. hlm. 2

²⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021. hlm. 1.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dapat diamati dalam praktik nyata. Berbeda dengan pendekatan normatif, pendekatan ini menilai bagaimana kebijakan pengelolaan aset di perguruan tinggi swasta benar-benar dijalankan oleh pelaksana di lapangan, khususnya oleh unit sarana dan prasarana yang memiliki akses langsung terhadap aset. Peneliti dapat mengidentifikasi ketimpangan antara aturan dan pelaksanaan, menggali pengalaman serta sikap para pelaksana kebijakan, dan menilai efektivitas serta kendala implementasi dalam mencegah tindak pidana penggelapan aset.³⁰

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus, yang digunakan secara bersamaan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap upaya pencegahan tindak pidana penggelapan aset di perguruan tinggi swasta. Pendekatan undang-undang memungkinkan peneliti mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, KUHP, dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta regulasi internal kampus. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana norma-norma tersebut memberikan dasar hukum yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan aset.³¹

Pendekatan kasus digunakan untuk memahami bagaimana norma dan kebijakan tersebut diterapkan secara konkret di lapangan, khususnya dalam konteks kasus penggelapan aset oleh unit sarana dan prasarana. Pendekatan ini memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan kebijakan, termasuk hambatan dan kelemahannya. Kombinasi keduanya memungkinkan peneliti menganalisis kesenjangan antara aturan dan praktik, serta memberikan

³⁰ Sigit Sapto Nugroho ed., *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka, Maret 2020. hlm. 63.

³¹ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020. hal 56.

landasan yang kuat bagi perumusan solusi yang aplikatif dalam meningkatkan efektivitas pencegahan penggelapan aset di perguruan tinggi.³²

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam tesis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber bahan hukum primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumen institusional yang mencerminkan pelaksanaan hukum dalam praktik. Narasumber utama terdiri atas pihak internal kampus seperti kepala unit sarana dan prasarana, bagian keuangan dan aset, serta pejabat struktural yang terkait langsung dengan pengelolaan aset, di mana informasi dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur. Dokumen otentik seperti SOP, peraturan rektor, surat tugas, dan laporan audit internal juga digunakan sebagai bahan hukum primer karena mencerminkan penerapan kebijakan di institusi. Seluruh data ini memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan kebijakan, efektivitas pengawasan, dan tantangan dalam pencegahan penggelapan aset, sehingga menjadi dasar penting dalam analisis yang menggabungkan dimensi normatif dan empiris secara seimbang.³³

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, kamus, dan ensiklopedi yang relevan dengan topik pengelolaan aset dan penggelapan di institusi pendidikan. Bahan hukum sekunder tidak bersifat mengikat, namun berperan penting dalam memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer, memberikan konteks teoritis, serta menjembatani data lapangan dengan kerangka konseptual. Literatur yang digunakan mencakup buku hukum pidana, manajemen aset publik, tata kelola perguruan tinggi, serta tulisan akademik tentang good

³² Annisa Fianni Sisma, *Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, KataData, <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

³³ Muhaimin, Op. Cit, hlm. 90.

governance, yang berguna dalam menyusun definisi operasional dan kerangka analisis.³⁴

Artikel jurnal nasional dan lokal dari portal seperti Sinta, Garuda, dan jurnal perguruan tinggi menjadi bagian penting dari bahan hukum sekunder karena memberikan perspektif dan data terbaru tentang praktik pengelolaan aset dan pencegahan penyimpangan. Penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis, dan disertasi juga dimanfaatkan sebagai pembanding metodologis dan tematis, untuk memperkuat keunikan serta kontribusi ilmiah dari penelitian ini. Dokumen resmi seperti laporan audit kampus, panduan teknis dari kementerian, serta laporan lembaga pengawasan publik juga dijadikan acuan untuk memahami praktik kebijakan secara lebih aplikatif. Gabungan dari seluruh sumber sekunder ini memberikan fondasi yang kuat untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset dan menganalisis upaya pencegahan penggelapan aset oleh unit sarana dan prasarana di perguruan tinggi swasta.³⁵

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai alat bantu untuk menjelaskan dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia, glosarium akademik, dan buku pedoman ilmiah yang menjelaskan konsep-konsep penting seperti penggelapan, aset, penegakan hukum, dan kebijakan pengelolaan. Penggunaan bahan hukum tersier memberikan kejelasan definisi, ketepatan terminologi, serta konteks historis dan teoritis dari norma hukum yang dikaji. Walaupun tidak mengikat, bahan ini sangat penting dalam membangun konsistensi logika antara teori dan praktik, serta memperkuat argumentasi hukum yang disusun dalam analisis mengenai upaya pencegahan penggelapan aset di perguruan tinggi swasta.³⁶

³⁴ Ibid., hlm. 101.

³⁵ Ibid., hlm. 101.

³⁶ Sigit Sapto Nugroho et. al, Op. Cit, hlm. 68.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data instrumen digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan. Untuk membantu proses penelitian, peneliti menggunakan 4 (empat) metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara sebagai metode utama, sesuai dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi mendalam dari narasumber yang dipilih secara purposif, seperti kepala unit sarana dan prasarana, staf bagian aset, serta pejabat kampus yang relevan. Format ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset, potensi penyimpangan, serta pengalaman langsung para pelaksana kebijakan.³⁷ Data yang diperoleh dari wawancara ini tidak hanya melengkapi dokumen administratif, tetapi juga menjadi bahan hukum primer yang sangat penting dalam menghubungkan fakta empiris dengan kerangka teori dan norma hukum yang berlaku, sehingga mendukung analisis terhadap efektivitas upaya pencegahan penggelapan aset di lingkungan perguruan tinggi swasta..³⁸

b. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset di lapangan, sebagai pelengkap data wawancara dan dokumen. Observasi dilakukan secara non-partisipatif dengan mencermati kegiatan unit sarana dan prasarana seperti pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan aset, serta pelaksanaan SOP dan keteraturan administrasi.³⁹ Peneliti mengamati langsung di lokasi-lokasi relevan dan mencatat secara sistematis melalui catatan lapangan dan dokumentasi visual untuk menilai praktik transparansi dan akuntabilitas. Hasil observasi ini digunakan sebagai alat pembandingan dan validasi terhadap data lainnya,

³⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, hlm. 67

³⁸ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 135.

³⁹ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 145.

sehingga memberikan gambaran faktual dan menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan serta potensi penggelapan aset di lingkungan kampus.⁴⁰

c. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh konsep, teori, dan ketentuan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Studi ini dilakukan dengan menelaah literatur seperti buku teks hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen hukum lainnya dari sumber terpercaya seperti perpustakaan, repositori ilmiah, dan database nasional. Teknik ini tidak hanya penting dalam merumuskan definisi operasional dan kerangka teori, tetapi juga digunakan dalam proses analisis untuk membandingkan data lapangan dengan norma hukum. Studi kepustakaan menjadi dasar konseptual dan metodologis yang memperkuat argumentasi hukum, validitas akademik, serta membantu peneliti menyusun kerangka berpikir yang sistematis dan logis.⁴¹ Literatur-literatur yang digunakan berasal dari sumber akademik terpercaya, termasuk perpustakaan universitas, perpustakaan digital nasional, serta repositori ilmiah seperti Garuda, Sinta, dan Google Scholar. Peneliti mengakses peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, KUHP (lama dan baru), serta peraturan lain terkait pengelolaan aset dan pencegahan tindak pidana. Dokumen hukum tersebut menjadi sumber utama dalam memahami dasar yuridis dari permasalahan yang diteliti.⁴²

d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis atau rekaman yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset. Dokumen seperti SOP, surat keputusan rektor, laporan audit, catatan keuangan, dan data inventaris aset

⁴⁰ Sugiyono, Op. Cit., hlm. 226.

⁴¹ Muhaimin, Op. Cit., hlm. 112.

⁴² Sugiyono, Op. Cit., hlm. 240.

dianalisis untuk melihat bagaimana kebijakan dijalankan secara administratif dan teknis, khususnya oleh unit sarana dan prasarana. Teknik ini memberikan bukti objektif yang dapat dibandingkan dengan hasil wawancara dan observasi, serta membantu menelusuri riwayat kebijakan, evaluasi pemanfaatan aset, dan tindak lanjut atas penyimpangan. Proses dokumentasi dilakukan secara sistematis dan etis, dengan memperhatikan keaslian dan relevansi dokumen terhadap fokus penelitian.⁴³

e. Metode Analisis

Analisis data ialah usaha guna menata dan mendefinisikan data secara teratur supaya memudahkan peneliti didalam menaikkan pemahaman akan objek yang sedang di teliti:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap penting dalam analisis kualitatif yang dilakukan sejak awal proses pengumpulan data hingga penyusunan hasil penelitian. Proses ini meliputi penyederhanaan, pemilahan, dan pemfokusan data dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka agar lebih terarah pada isu inti, yaitu implementasi kebijakan pengelolaan aset dan upaya pencegahan penggelapan. Reduksi dilakukan dengan menyeleksi kutipan penting, mengelompokkan data ke dalam tema seperti pelaksanaan SOP, kendala teknis, serta pola penyimpangan, lalu merumuskan inti informasi secara sistematis. Tahap reduksi bukan hanya menyaring data yang tidak relevan, tetapi juga membentuk dasar berpikir yang terstruktur untuk mengidentifikasi hubungan antardata dan memperkuat kualitas analisis terhadap efektivitas kebijakan yang diteliti.⁴⁴

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap penting dalam analisis kualitatif yang bertujuan mengorganisasi informasi yang telah direduksi secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel tematik, kutipan wawancara, serta catatan observasi yang

⁴³ Rifa'i Abubakar, Op. Cit, hlm. 114.

⁴⁴ Sugiyono, Op. Cit., hlm. 247.

dikelompokkan berdasarkan tema seperti pelaksanaan SOP aset atau kendala pencegahan penggelapan. Penyajian ini tidak hanya menyampaikan temuan, tetapi juga berperan sebagai bagian awal dari interpretasi data yang mengarahkan peneliti menemukan pola, hubungan, dan indikasi penting dari fenomena yang diamati. Dengan susunan logis dan relevan, tahap ini menjadi jembatan antara reduksi data dan proses penarikan kesimpulan yang argumentatif dan ilmiah.⁴⁵

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data kualitatif yang bertujuan merumuskan jawaban atas rumusan masalah terkait efektivitas kebijakan pengelolaan aset dalam mencegah penggelapan. Kesimpulan dirumuskan secara interpretatif dengan mengaitkan temuan lapangan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teori implementasi kebijakan dan penegakan hukum. Prosesnya dilakukan secara berjenjang, mulai dari kesimpulan sementara hingga akhir, dengan mempertimbangkan keutuhan data, relevansi temuan, serta konteks sosial di Universitas Indonesia Maju Jakarta. Kesimpulan tidak hanya menjawab fokus penelitian, tetapi juga menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang logis dan aplikatif bagi pengelolaan aset di perguruan tinggi swasta.⁴⁶

⁴⁵ Sugiyono, Op. Cit., hlm. 249.

⁴⁶ Sugiyono, Op. Cit., hlm. 252.